

SALINAN



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintah desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Staf adalah warga desa yang bekerja pada Pemerintah desa berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas;
- i. efisiensi;
- j. kearifan lokal;
- k. keberagaman;
- l. kerja sama;
- m. gotong royong; dan
- n. partisipatif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Organisasi Pemerintah Desa;
- b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak;
- c. Tata Kerja; dan
- d. Pembinaan Perangkat Desa.

BAB IV ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh:
 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Kepala Urusan Keuangan; dan
 3. Kepala Urusan Perencanaan.
 - b. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.
 - c. Pelaksana Teknis, yaitu Kepala Seksi yang terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Kepala Seksi Pemerintahan.
- (4) Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Struktur Organisasi Desa

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa memiliki fungsi :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa;
- b. melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. melaksanakan pembinaan Perangkat Desa;
- d. mengalihkan tugas atau rotasi jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara;
- e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. menetapkan Peraturan Desa;
- g. menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
- h. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- i. menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- j. menetapkan APB Desa;
- k. membina kehidupan masyarakat desa;
- l. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- m. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- n. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- o. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- p. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- q. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- r. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- s. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Kepala Desa mempunyai hak:

- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, sanksi dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pedoman pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari, atas nama Kepala Desa Sekretaris Desa melaksanakan tugas rutin Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, Sekretaris Desa ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa kecuali wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf s.
- (4) Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati atas usulan Sekretaris Desa.

- (5) Usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan setelah berkoordinasi dengan BPD dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak jabatan Kepala Desa kosong.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 19

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi :
- a. mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - c. melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - d. melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - e. melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 21

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Pasal 22

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pasal 23

- (1) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3 mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan

Pasal 24

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (3) Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 1 , mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 2 , mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Staf

Pasal 28

- (1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berasal dari warga desa yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa.
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbit setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan apabila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya.
- (4) Warga desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga desa lainnya.
- (5) Perjanjian kerja untuk staf paling sedikit memuat tentang :
 - a. nama dan jabatan Kepala Desa;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir yang akan menjadi staf;
 - c. alamat yang akan menjadi staf;
 - d. penempatan tugasnya;
 - e. waktu awal dan akhir bekerja;
 - f. hak dan kewajiban seluruh pihak;
 - g. besaran penghasilan yang akan diberikan kepada staf; dan
 - h. sanksi apabila staf melanggar perjanjian kerja.

Pasal 29

- (1) Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi, bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (3) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang staf.
- (4) Persyaratan dan tata cara penjarangan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Perangkat Desa beserta stafnya.

Pasal 31

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Bupati dapat menetapkan pedoman umum pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta peningkatan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa wajib melakukan pembinaan, pengarahan dan pengendalian kinerja Perangkat Desa secara rutin.
- (2) Untuk meningkatkan semangat dan etos kerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa.
- (3) Pedoman rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang saat ini masih ada yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri D) masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap dilaksanakan pengisian Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri D), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 April 2016

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 April 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,

ttd

Ir. Wahyu Budi Saptono, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan saat ini, dipandang bahwa pengaturan mengenai Desa belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa yang terus bertambah jumlahnya, sehingga pengaturan mengenai Desa diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini landasan pengaturan mengenai Desa didasarkan pada 13 asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Salah satu asas yang menjadi landasan pemikiran dalam undang-undang dimaksud adalah subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Perwujudan prinsip tersebut salah satunya diimplementasikan bahwa Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk menetapkan struktur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah ini memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun organisasinya. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa Desa dapat menetapkan struktur organisasi tidak sama seperti dalam peraturan daerah ini. Dalam hal nomenklatur setiap unit kerja harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini, namun terhadap jumlah bidang urusan, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan didasarkan pada kondisi, kebutuhan dan kemampuan desa masing-masing, tetapi tidak boleh

melebihi jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Apabila berdasarkan kemampuannya, desa tidak mampu untuk memenuhi jumlah unit kerja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, maka Desa dapat menggabungkannya sesuai kemampuan desa masing-masing.

Kebijakan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diarahkan dapat memenuhi prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern. Berbeda dengan pola sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa dipolakan dengan:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
2. Unsur Sekretariat Desa, sebagai unsur pembantu pimpinan dan perumus kebijakan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan-Kepala Urusan.
3. Unsur Pelaksana Kewilayahan yang terdiri dari Dusun yang memimpin masing-masing Dusun; dan
4. Unsur Pelaksana Teknis yang terdiri dari Kepala Seksi-Kepala Seksi.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Di samping kedudukan, tugas, dan wewenang, seorang Kepala Desa juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban mendasar yang berbeda dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya kewajiban seorang Kepala Desa untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan Laporan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Kepala Desa akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tertib kepada publik dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan Kepala Desa mempekerjakan staf sebagai pembantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Hal ini perlu diadakan karena untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan baik dan benar serta efektif perlu adanya personel Pemerintah Desa yang memadai. Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa, berkedudukan di bawah Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa sehingga staf hanya mendapatkan honor sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- Yang dimaksud “menyelenggarakan pemerintahan Desa” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat desa sesuai kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa.

- Yang dimaksud "melaksanakan pembangunan desa" adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa antara lain penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, tempat ibadah, dan makam desa.
- Yang dimaksud "pembinaan kemasyarakatan Desa" antara lain pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan adat istiadat.
- Yang dimaksud "pemberdayaan masyarakat Desa" adalah upaya mengembangkan kemandiriandan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud "laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas lain dan keuangan yang diberikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Desa termasuk Peraturan Desa tentang APB Desa.

Huruf d

Yang dimaksud “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa” adalah memberikan informasi pokok-pokok kegiatan dalam papan-papan pengumuman di desa dan/atau forum-forum pertemuan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud "hari" adalah hari kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa.

Yang dimaksud "tugas rutin" adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama Kepala Desa yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud "hari" adalah hari kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "hari" adalah hari kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.


Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BUPATI BANYUMAS,

TTD

ACHMAD HUSEIN